



P U T U S A N

Nomor 07 / TIPIKOR / 2014 / PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HIDAYAT GUNAWAN** ;-----
Tempat lahir : Muntilan ;-----
Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 10 Pebruari 1958 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia. ;-----
Tempat tinggal : Jl. Cepit Baru No.308 Soropadan RT.09
RW.08 Condongcatur, Depok.
Kabupaten Sleman ;-----
Agama : Khatolik ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : Sarjana Muda ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan perintah / penetapan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013. ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;
6. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;-----
7. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014.; -----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ; -----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama **TOTOK PROGRESO, S.H., MOHAMAD FARKUL HUDA, S.H. dan ASMAN SAMENDAWAI, SH.** pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum serta Legal Consultant pada Law Office "PROGRESO RICHARD & PARTNERS, yang berkantor di Ruko Banteng Raya, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2014 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;---

Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal **02 April 2014 No.15/Tipikor/2013/PTY** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor; 15/Tipikor/2013/PTY tanggal 02 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : RPK. Sus.08/0.4.14/Ft.1/ 10/2013 sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN bersama dengan saksi Didik Hartadi SE (dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi DJUMINGGIR (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kantor Pemerintahan Desa Caturtunggal Depok Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,"



telah melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Urusan Agama Desa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, setelah AKHMADREJO meninggal pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si yang saat itu sebagai Sekretaris Desa. ; -----

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh saksi Didik Hartadi menemui saksi Djuminggir yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Djuminggir tetapi dijawab oleh saksi Djuminggir bahwa tanah tersebut telah dijual pada Pemerintah Desa Caturtunggal dan saksi Djuminggir menyarankan agar saksi Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.; -----

Bahwa atas saran saksi Djuminggir tersebut selanjutnya saksi Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005 ; -----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).; -- Bahwa pada akhirnya gugatan no. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukan letak obyek gugatan ; -----

Bahwa Setelah putusan gugatan tidak dapat diterima, saksi Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan yang baru dan menanyakan mengenai batas batas tanah yang benar lalu saksi Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.;-----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal, menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.;-----

Bahwa pada tahap mediasi saksi Didik Hartadi mempunyai ide yang disampaikan melalui saksi Sutarmo selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada saksi Djuminggir atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada saksi Djuminggir dan disetujui oleh saksi Djuminggir. Seharusnya saksi Djuminggir yang merupakan perangkat desa menolak untuk melepas sebagian tanah milik pemerintah desa caturtunggal tersebut.; -----

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian, yang mana kesepakatan tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah persil 8 d II menjadi dua bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturtunggal.;--

Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi saksi Didik Hartadi telah menawarkan tanah tersebut kepada saksi Haryono dan saksi Warsoyo kemudian saksi haryono dan saksi warsoyo bersama dengan saksi didik melakukan peninjauan lokasi, setelah melihat lokasi tanah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo menawarkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa tertarik dengan tanah yang ditawarkan saksi Haryono dan Warsoyo kemudian meminta saksi Haryono dan Warsoyo untuk mengecek status tanah tersebut ke Desa catur Tunggal. Kemudian saksi Haryono dan saksi Warsoyo bersama dengan Didik Hartadi datang ke Desa Catur Tunggal untuk menemui saksi Djuminggir untuk menanyakan status tanah Percil 8 D II Nologaten Desa Catur Tunggal. Saksi Djuminggir menyarankan untuk menemui saksi Sutarmo yang merupakan penasehat hukum desa Catur Tunggal. Di rumah saksi Sutarmo, saksi Didik memperkenalkan saksi Haryono dan saksi Warsoyo sebagai calon pembeli dan ingin menanyakan status tanah tersebut. Saksi Sutarmo menjelaskan kepada saksi haryono dan saksi Warsoyo bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa gugatan oleh Ahli Waris Ahmad Rejo di Pengadilan Negeri Sleman, namun saksi Sutarmo menjelaskan bahwa tidak ada masalah karena akan muncul perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Mendengar penjelasan tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa status tanah tersebut adalah tanah kas Desa yang sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, namun akan ada perdamaian antara Penggugat yaitu ahli waris Ahmad Rejo dan Tergugat yaitu Desa Catur Tunggal. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta saksi Haryono dan saksi Warsoyo untuk dipertemukan dengan saksi Didik Hartadi. Kemudian setelah bertemu, saksi Haryono bersama saksi Warsoyo mengantar Didik Hartadi SE bersama Terdakwa ke Kelurahan Caturtunggal untuk mengurus tanah yang dimaksud, namun saksi Haryono dan Warsoyo menunggu diluar ruangan dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Setelah dilakukan pengecekan ke Kelurahan, saksi Didik Hartadi bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Cepit. Pada petemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa sepakat untuk membeli tanah dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / m2 dari penawaran saksi Didik sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / m2. Terdakwa juga tidak mempermasalahkan status tanah karena sudah mengetahui proses gugatan tersebut t; -----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan perkara gugatan No 105/pdt.G/2006/PN Sleman diputus dengan perdamaian dengan putusan Tanah Persil 8 D II Desa Nologaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Tunggal di bagi menjadi 2 bagian, bagian depan seluas 475 m2 untuk Penggugat dan 475 m2 bagian belakang untuk Tergugat. Atas putusan tersebut, saksi Didik Hartadi menghubungi saksi Warsoyo untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil surat putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian saksi Warsoyo dan saksi Haryono pertemuan saksi Didik Hartadi dan Terdakwa untuk meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Haryono dan saksi warsoyo untuk mengambil Putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan surat pengantar dari saksi Didik Hartadi. Setelah mendapatkan salinan putusan tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo serahkan kepada Terdakwa.;-----

Setelah mendapatkan Putusan Pengadilan tersebut, Terdakwa meminta saksi Didik Hartadi untuk datang kepada PPAT Anis Diah Ratnawati yang sebelumnya sudah di beritahu oleh Terdakwa. Saksi Anis Diah Ratnawati meminta saksi Didik Hartadi untuk melengkapi syarat administrasi / surat surat dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan berdasarkan Putusan perdamaian, sedangkan untuk administrasi di Badan Pertanahan nasional akan diurus oleh saksi Anis Diah Ratnawati. Kemudian saksi Djuminggir menerbitkan surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut, surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan / keterangan waris, padahal saksi Djuminggir mengetahui tanah percil 8 D II Nologaten merupakan tanah kas desa pemerintah desa Caturtunggal. ; -----

Bahwa Setelah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta disyahnnya surat pernyataan/keterangan waris oleh saksi Djuminggir, tanah bagian depan seluas 475 m/2 tersebut oleh Terdakwa di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah persil 8 D II bagian depan seluas 475 m/2 tersebut adalah tanah kas desa. Setelah melihat surat surat tanah dan lokasi tanah, saksi Hudan Karyoso tertarik untuk membeli tanah tersebut dan sepakat untuk membeli dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya antara lain biaya untuk jasa PPAT, biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



membayar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada Terdakwa tanpa diketahui oleh ahli waris Akhmadrejo bertempat di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro (BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud pelaksanaan pembayaran pelunasan. Selanjutnya sdr. Rani Fitriana, putri dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat dikantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati. ;-----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Didik Hartadi kemudian saksi Didik hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor Notaris PPAT ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain ;

- 1) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,-,
- 2) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123826 Rp. 47.150.000,-,
- 3) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp. 51.250.000,-,
- 4) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822 Rp. 101.250.000,-.

Bilyet Giro tersebut dipergunakan untuk ahli waris Akhmadrejo antara lain saksi Djazuli, Saksi Sarjimah, Saksi Sukardi, saksi Didik Hartadi.;

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp. 330.150.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi Jazuli, sdr. Sukardi, sdr. Bariyah dan saksi Didik Hartadi seluruhnya Rp.93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 240.900.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).;-----



Bahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikat hak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.;-----

Bahwa pelepasan tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 dimana prosedur - pelepasan tanah kas Desa adalah sebagai berikut :-----

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.; -----
- (2) Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.;-----
- (3) Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.;-----
- (4) Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.;-----
- (5) Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut. Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur.;-----
- (6) Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.;-----
- (7) Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur.; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Djuminggir dan saksi Didik Hartadi, melakukan penjualan tanah kas desa persil 8 D II Nologaten Desa Caturtunggal, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman sejumlah Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/b23/2011, tanggal 14 Nopember 2011 sejumlah Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah). ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Hidayat Gunawan bersama dengan saksi Didik Hartadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Djuminggir selaku Pj Kepala Desa Catur Tunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta “ *telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Bagian Agama Desa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, dimana sepeninggal AKHMADREJO pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si. ;-----

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh saksi Didik Hartadi menemui saksi Djuminggir yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Djuminggir bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan saksi Djuminggir menyarankan agar saksi Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.



Bahwa atas saran saksi Djuminggir tersebut selanjutnya saksi Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005.

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukkan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada akhirnya gugatan no. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukkan letak obyek gugatan.

Bahwa Setelah putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut saksi Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan baru dan menanyakan mengenai batas batas tanah yang benar lalu saksi Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.

Bahwa pada tahap mediasi saksi Didik Hartadi mempunyai ide yang disampaikan melalui saksi Sutarmo selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa caturtunggal dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada saksi Djuminggir. Atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada saksi Djuminggir. Saksi Djuminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal, yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Melayani masyarakat.



2. Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Caturtunggal serta pelayanan-pelayanan publik lainnya.
3. Memimpin pelaksanaan teknis dalam bentuk pemerintahan yang meliputi penyelamatan asset desa seperti tanah kas Desa.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan atas tawaran saksi Didik Hartadi untuk menjual tanah kas desa persil 8 D II Nologaten Caturtunggal yang seharusnya saksi Djuminggir yang merupakan Pejabat Kepala Desa mempunyai wewenang menyelamatkan aset desa seperti tanah kas desa, menolak melepas karena tanah tersebut milik pemerintah desa Caturtunggal. Ataupun mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk dilepaskan sesuai diatur dalam Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 tentang prosedur pelepasan tanah kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.
- (2) Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.
- (5) Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.
- (6) Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur.
- (7) Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.
- (8) Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian, yang mana amar putusan perdamaian tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah persil 8 d II menjadi dua bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturtunggal.

Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi saksi Didik Hartadi, SE telah menawarkan tanah tersebut kepada saksi Haryono dan



saksi Warsoyo kemudian Haryono dan saksi Warsoyo bersama dengan saksi Didik Hartadi melakukan peninjauan lokasi, setelah melihat lokasi tanah tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo menawarkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa tertarik dengan tanah yang ditawarkan saksi Haryono dan Warsoyo kemudian meminta saksi Haryono dan Warsoyo untuk mengecek status tanah tersebut ke Desa catur Tunggal. Kemudian saksi Haryono dan saksi Warsoyo bersama dengan Didik Hartadi datang ke Desa Catur Tunggal untuk menemui saksi Djuminggir untuk menanyakan status tanah Persil 8 D II Nologaten Desa Catutunggal. Saksi Djuminggir menyarankan untuk menemui saksi Sutarmo yang merupakan penasehat hukum desa Catur Tunggal. Di rumah saksi Sutarmo, saksi Didik memperkenalkan saksi Haryono dan saksi Warsoyo sebagai calon pembeli dan ingin menanyakan status tanah tersebut. Saksi Sutarmo menjelaskan kepada saksi haryono dan saksi Warsoyo bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa gugatan oleh Ahli Waris Ahmad Rejo di Pengadilan Negeri Sleman, namun saksi Sutarmo menjelaskan bahwa tidak ada masalah karena akan muncul perdamaian antara Penggugata dan Tergugat. Mendengar penjelasan tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa status tanah tersebut adalah tanah kas Desa yang sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, namun akan ada perdamaian antara Penggugat yaitu ahli waris Ahmad Rejo dan Tergugat yaitu Desa Caturtunggal. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta saksi Haryono dan saksi Warsoyo untuk dipertemukan dengan saksi Didik Hartadi. Kemudian setelah bertemu, saksi Haryono bersama saksi Warsoyo mengantar Didik Hartadi SE bersama Terdakwa ke Kelurahan Caturtunggal untuk mengurus tanah yang dimaksud, namun saksi Haryono dan Warsoyo menunggu diluar ruangan dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Setelah dilakukan pengecekan ke Kelurahan, saksi Didik Hartadi bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Cepit. Pada petemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa sepakat untuk membeli tanah dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / m2 dari penawaran saksi Didik sebelumnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / m2. Terdakwa juga tidak mempermasalahkan status tanah karena sudah tahu proses gugatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan perkara gugatan No 105/pdt.G/2006/PN Sleman diputus dengan perdamaian dengan putusan Tanah Persil 8 D II Desa Nologaten Caturtunggal di bagi menjadi 2 bagian, bagian depan seluas 475 m2 untuk Penggugat dan 475 m2 bagian belakang untuk Tergugat. Atas putusan tersebut, saksi Didik Hartadi menghubungi saksi Warsoyo untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil surat putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian saksi Warsoyo dan saksi Haryono mempertemukan saksi Didik Hartadi dan Terdakwa untuk meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Haryono dan saksi warsoyo untuk mengambil Putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan surat pengantar dari saksi Didik Hartadi. Setelah mendapatkan salinan putusan tersebut, saksi Haryono dan saksi Warsoyo serahkan kepada Terdakwa.

Setelah mendapatkan Putusan Pengadilan tersebut, Terdakwa meminta saksi Didik Hartadi untuk datang kepada PPAT Anis Diah Ratnawati yang sebelumnya sudah di beritahu oleh Terdakwa. Saksi Anis Diah Ratnawati meminta saksi Didik Hartadi untuk melengkapi syarat administrasi / surat surat dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan berdasarkan Putusan perdamaian, sedangkan untuk administrasi di Badan Pertanahan Nasional akan diurus oleh saksi Anis Diah Ratnawati . Kemudian saksi Djuminggir menerbitkan surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut, surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan / keterangan waris, padahal saksi Djuminggir mengetahui tanah persil 8 D II Nologaten merupakan tanah kas desa pemerintah desa Caturtunggal.

Bahwa Setelah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta disyahnnya surat pernyataan/keterangan waris oleh saksi Djuminggir, tanah tersebut oleh Terdakwa di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah persil 8 D II Nologaten adalah tanah kas desa. Setelah melihat surat surat tanah dan lokasi tanah, saksi Hudan Karyoso tertarik untuk membeli tanah tersebut dan sepakat untuk membeli dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain biaya untuk jasa PPAT, biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada Terdakwa tanpa diketahui oleh ahli waris Akhmadrejo bertempat di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro (BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud pelaksanaan pembayaran pelunasan. Selanjutnya sdr. Rani Fitriana, putri dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat di kantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Terdakwa disaksikan oleh saksi Didik Hartadi kemudian saksi Didik Hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor PPAT ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- kepada saksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain ;

1. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,-,
2. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123826 Rp. 47.150.000,-,
3. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp. 51.250.000,-,
4. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822 Rp. 101.250.000,-.

Bilyet Giro tersebut dipergunakan untuk ahli waris Akhmadrejo antara lain saksi Djazuli, Saksi Sarjimah, Saksi Sukardi, saksi Didik Hartadi.

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 664.800.000,-(enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah menguntungkan diri sendiri terdakwa sejumlah Rp. 330.150.000,-(tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), menguntungkan orang lain yaitu ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi Djazuli, sdr. Sukardi, sdr. Bariyah dan saksi Didik Hartadi seluruhnya Rp.93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp. 240.900.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikat hak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Didik Hartadi dan saksi Djuminggir tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman sejumlah Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/b23/2011, tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, Bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** bersalah “ Turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan ; -----
3. Membebaskan pembayaran uang pengganti **sebesar Rp. 330.150.000.00.(tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Terdakwa dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa dalam tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Foto copy letter C an. Ahmadrejo persil 8 Dll Dusun Nologaten yang telah dilegalisir ; -----
 - Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir ; -----
 - Foto copy kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir ; -----
 - Foto copy inventarisasi tanah kas desa No. 1015/D138 yang telah dilegalisir ; -----
 - Foto copy SK No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir ; -----
 - Kwitansi tertanggal 28 agustus 2007 ; -----
 - Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 ; -----
 - Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2007 ; -----
 - Foto copy sertifikat tanah hak milik no. 12052 an. Rani Fitriana yang telah dilegalisir ; -----
 - Konsep akte perdamaian tertanggal 11 Agustus 2006 ; -----
 - Foto copy Pelungguh C2 Desa Caturtunggal ; -----
 - Foto copy Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah (Model E disempurnakan) telah dilegalisir ; -----
 - Rekening Koran Bank Mandiri/Bilyet Giro) No. Rekening 1370005134701 atas nama HUDAN KARYOSO periode 1 September 2007 s/d 30 Nopember 2007 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas ; -----

- Uang tunai Rp.Rp. 41.250.000 (empatpuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Uang tunai Rp. 41.000.0000 (empat puluh juta rupiah) ; -----
 - Uang Tunai Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) ; -----
 - Uang Tunai Rp.17.150.000 (tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) ; (Dirampas untuk negara Cq Pemerintah Kabupaten Sleman Cq pemerintah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) ; -----
5. Membebaskan terdakwa HIDAYAT GUNAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----



Menimbang, bahwa PEMBELAAN dari Team Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----
 2. Membebaskan terdakwa Hidayat Gunawan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle recht svervolging*);-----
 3. Mengembalikan kedudukan dan martabat terdakwa seperti semula ; -
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----
- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa PEMBELAAN dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi dan jawaban dari kuasa hukum Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur Libel*); -----
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Ayat (3) KUHAP, sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum; -----
4. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair oleh Jaksapenuntut Umum ; -----
5. Membebaskan Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN dari dakwaan-dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) UU No.1 tahun 1981 (KUHP) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechhtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) -----



6. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa REPLIK yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 dan **DUPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Terdakwa pada tanggal 2 April 2014;-----

Menimbang, bahwa *EKSEPSI/NOTA KEBERATAN* Terdakwa tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi / Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Korupsi Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: Sus.08/0.4.14/Ft.1/10/ 2013, tertanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Bakti Wicaksono, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, **BATAL DEMI HUKUM.** -----
4. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijk Verklaard). -----
5. Menyatakan Pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan. -----
6. Mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa dari dalam rumah tahanan negara.-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atau setidaknya kami berharap, agar pendapat kami dalam Eksepsi ini, dapat menjadi perhatian dari Majelis Hakim ketika memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara. -----

Menimbang, bahwa *PENDAPAT* Penuntut Umum menyampaikan tanggal 12 Desember 2013 yang dibacakan pada tanggal yang sama, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus dengan menetapkan : -----

1. Menyatakan menolak keberatan (eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** tertanggal untuk seluruhnya.-----



2. Menyatakan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama
Terdakwa tersebut. -----

Menimbang, bahwa **PUTUSAN SELA** tertanggal 19 Desember
2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak
diterima; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa
HIDAYAT GUNAWAN; -----
3. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara
:RPK.Sus.08/0.4.14/Ft.1/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 atas
nama Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN sah menurut hukum dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b
KUHP ;-----
4. Memerintahkan sidang dilanjutkan; -----
5. Menanggukkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan
akhir perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tanggal
2 April 2014 Nomor 25 /Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN** tersebut di atas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
primair ; -----
2. Membebaskan **Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN** oleh karena itu
dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan **Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HIDAYAT GUNAWAN**
tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1**



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----

7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa **pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 274.473.125,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan; -----**

8. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

- Foto copy letter C an. Ahmadrejo persil 8 DII Dusun Nologaten yang telah dilegalisir : -----
- Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir; -----
- Foto copy kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir : -----
- Foto copy inventarisasi tanah kas desa No. 1015/D138 yang telah dilegalisir ;-----
- Foto copy SK No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir ; -----
- TANDA TERIMA uang sebesar Rp 238.500.000,- dan BG senilai Rp 426.300.000,- tandatangan yang menyerahkan Hudan Karyoso, tanda tangan yang menerima Hidayat G , Tertanggal 26 Desember 2006 ; -----
- Kwitansi Penerimaan uang dari Hudan Karyoso sejumlah Rp 91.650.000,- tandatangan Hidayat Gunawan tertanggal 27 -08-2007 ; -----
- Kwitansi Penerimaan uang dari Ir.HUDAN KARYOSO/Nona RANI Sebanyak Rp 93.750.000,- tandatangan Hj.SARJIMAH, tertanggal 28 Agustus 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANDA TERIMA 4 (empat) BG, tanda tangan pemberi Hudan Karyoso, tandatangan Penerima Hj.Sarjimah, tertanggal 28 Agustus 2007.-----
- Foto copy sertifikat tanah hak milik no. 12052 an. Rani Fitriana yang telah dilegalsir; -----
- Foto copy Pelungguh C2 Desa Caturtunggal ; -----
- Foto copy Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah (Model E
- Rekening Koran Bank Mandiri/Bilyet Giro) No. Rekening 1370005134701 atas nama HUDAN KARYOSO periode 1 September 2007 s/d 30 Nopember 2007 ; -----

(Tetap terlampir dalam berkas);-----

- Uang tunai Rp. 41.250.000 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) ; ----
- Uang Tunai Rp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Uang Tunai Rp.17.150.000 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

(Dirampas untuk negara Cq Pemerintah Kabupaten Sleman Cq pemerintah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman);-----

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 April 2014 No. 25/Pid.sus/2013/ P.Tpkor.Yk tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 02 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor. 07/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk. junto. Nomor. 25/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 April 2014 No. 25/Pid.sus/2013/ P.Tpkor.Yk tersebut Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** telah menyatakan permintaan banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 07 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor. 07A/ Akta.Pid.Sus/ 2014/Tpkor.Yk. junto. Nomor. 25/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** pada hari Senin tanggal 14 April 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 April 2014 No. 25/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk, serta memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bertentangan dengan putusan pidananya. Penuntut Umum dengan alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014.: -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta cacat hukum dengan alasan dan argumen sebagai berikut ; -----

- ❖ Tidak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 1 tahun 1963 tentang Perihal Petunjuk Mengenai Membuat Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 03 tahun 1974 tentang Perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan.-----
- ❖ Tidak dipertimbangkannya setiap alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan tanpa memuat alasan dan dasar putusan serta tanpa memuat Pasal-Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.-----
- ❖ Tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor; 1 tahun 1965 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juncto Putusan Perkara Perdata Nomor ; 105/Pdt.G/2006/PN Sleman. Tanggal 18 Oktober 2006.;
- ❖ Tidak diterapkannya dan tidak mempertimbangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juncto Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 12052 atan nama Rani Fitriana.; -----
- ❖ Tidak dipertimbangkannya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dengan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan alat bukti Surat dan Keterangan Terdakwa. ;
- ❖ Dikesampingkannya keterangan ahli Bambang Sutiyoso, SH., MH., Dr.Ridwan, SH.,MH dan Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH. ; ---

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tidak diterapkannya Asas semua orang sama dihadapan hukum ahli waris yang mengembalikan uang hasil penjualan tanah objek sengketa. ; -----
- ❖ Putusan Perkara Korupsi pada Pengadilan Negeri Magetan Nomor 344/PID.B/2010/PN.MGT. junto Perkara Nomor 1402 K/Pid.Sus/2011., tidak adanya auditor untuk menghitung kerugian negara dan Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. ; -----
- ❖ Tidak diterapkannya asas hukum berlaku untuk semua orang ;---
- ❖ Tentang unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ;-----
Berdasarkan alasan dan argumen tersebut diatas dengan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :---
 1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk tanggal 2 April 2014 ;-----
 2. Menyatakan secara Hukum bahwa Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ;-----
 3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Nomor. 25/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk tanggal 2 April 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan.;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pid.sus/ 2013/P.Tpkor.Yk, tanggal 2 April 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan



Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** dan tidak bertentangan dengan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta cacat hukum dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat tidak ada relevansinya alasan dan argumen tersebut dengan dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN**, sudah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** agar tetap berada dalam tahanan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 berlaku. ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Terdakwa



Terdakwa **HIDAYAT GUNAWAN**; -----

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor. 25 / Pid.sus / 2013/ P.Tpkor.Yk, tanggal 2 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **6 JUNI 2014** oleh **SRI MURYANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Ad Hoc **H.YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH.** dan, Hakim Ad Hoc **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari **RABU** tanggal **11 JUNI 2014** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NUGRAHANI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

SRI MURYANTO, SH., MH.

2. DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

NUGRAHANI. SH.